

BPK dan Inspektorat Asahan Selamatkan Uang Negara Rp 1 Miliar Lebih



Gambar: <http://medan.bpk.go.id>

Tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut dan Inspektorat Kabupaten Asahan berhasil menyelamatkan uang negara Rp 1.068.572.893,64, dari temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Inspektorat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Inspektorat Asahan Zulkarnain Nasution melalui Sekretaris Ruslan kepada SIB, Senin(26/3).

Ruslan mengatakan jumlah rekomendasi dari BPK 615 yang sudah selesai 491 atau 79,84 persen. Jadi, tinggal 124 rekomendasi lagi yang belum selesai. Mungkin tahun ini akan selesai semua. “Ini merupakan akumulasi dari temuan Reguler Inspektorat Kabupaten Asahan dan BPK Sumut. Rp 1.068.572.893,64 sudah dikembalikan ke negara,” ucapnya.

Dia juga menyebutkan, inspektorat sebagai pengawas intern bagi instansi Pemkab Asahan yang diperiksa, lalu ada temuan, maka temuan tersebut harus dikembalikan. Sementara untuk sanksinya hanya berupa hukuman disiplin. “Kalau kerugian itu dikembalikan, sanksi yang diberikan hanya hukuman disiplin. Kalau tidak dikembalikan dengan waktu yang ditentukan maka BPK berhak melanjutkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Ruslan, terkait dengan masih adanya rekomendasi yang belum selesai atau kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan itu pihaknya hanya melaporkan jumlah yang telah disetorkan saja. “Untuk menanganinya itu kewenangan BPK,” jelasnya.

Dijelaskannya, pihaknya akan terus berupaya untuk meminimalisasi terjadinya kerugian keuangan negara di Asahan dengan cara melakukan pengawasan dan pencegahan. “Kita selalu memantau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika ada temuan

maka harus segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak segera ditindaklanjuti maka akan ada sanksi bahkan bisa berujung pada tindak pidana,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <http://harian.analisadaily.com>, BPK Selamatkan Uang Negara Rp1 Miliar Lebih, tanggal 27 Maret 2018.
2. Harian Sinar Indonesia Baru, BPK dan Inspektorat Asahan Selamatkan Uang Negara Rp1 Miliar Lebih, tanggal 2 April 2018.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 20

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

Pasal 23

- (1) *Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.*

(2) *BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 7

- (1) *BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.*
- (3) *Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.*
- (4) *Tata Cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) *Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.*

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

- (1) *Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.*
- (5) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.*

Pasal 10

- (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah,*

dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau :*
 - a. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;*
 - b. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan*
 - c. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 Angka 5

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 3

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.*
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.*
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima*

Pasal 6

- (1) *BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.*
- (2) *Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.*
- (3) *Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:*
 - a. *meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;*
 - b. *melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau*
 - c. *melakukan prosedur penelaahan lainnya.*
- (4) *Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:*
 - a. *tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;*
 - b. *tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;*
 - c. *rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau*
 - d. *rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.*
- (5) *Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.*

Pasal 7

Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:

- a. *tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;*
- b. *tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;*
- c. *rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan*
- d. *rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.*